

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 51 TAHUN 2010****TENTANG****TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 jo. Nomor 02 Tahun 2010, perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Bupati adalah Bupati Cianjur.
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.

12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DINAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) BPBD dipimpin oleh kepala badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPBD, mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, BPBD berfungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah, terdiri dari :
 1. Ketua Pengarah;
 2. Anggota Pengarah.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Seksi Umum dan Perencanaan Program;
 - b) Seksi Keuangan;
 - c) Seksi Hubungan Masyarakat.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, membawahkan :
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi.
 6. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, membawahkan :
 - a) Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - b) Seksi Penanggulangan Kebakaran.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
 8. Satuan Tugas.
- (2) Ketua pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, butir 1, dijabat oleh kepala badan.
- (4) Anggota pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, butir 2, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :
- a. 4 (empat) anggota dari pejabat eselon III pada organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal daerah;
 - b. 3 (tiga) anggota dari masyarakat profesional.

BAB IV

TUGAS KEPALA BADAN

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana serta memimpin mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Unsur pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala badan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 10

Unsur pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Tugas Kepala Pelaksana

Pasal 13

Kepala pelaksana mempunyai tugas membantu kepala badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Sekretariat Pelaksana

Pasal 14

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan badan;
 - b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis badan;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga badan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan badan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretariat dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, arsip, administrasi barang dan perlengkapan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, persandian serta melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan badan, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penjangkaran data dan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiagaan

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, bidang pencegahan dan kesiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiagaan sesuai dengan program dan kegiatan badan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang pencegahan dan kesiagaan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiagaan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional pencegahan resiko bencana, melakukan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan resiko bencana sesuai dengan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Kesiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional pelaksanaan kesiagaan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Tugas dan Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 20

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melakukan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, bidang kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan program dan kegiatan badan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana pada tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - e. penyusunan rencana di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - g. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik, peralatan dan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang kedaruratan dan logistik dibantu oleh :
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.

Pasal 22

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan logistik dan peralatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 23

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- d. pemantauan, evaluasi dan analisi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dibantu oleh :
- c. Seksi Rehabilitasi;
 - d. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional dibidang rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum, bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosio psykologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosi, ekonomi dan budaya, keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional dibidang pembangunan kembali sarana dan prasarana perhubungan, sarana sosial, penerapan rancang bangun yang tepat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 26

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan umum dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang pencegahan dan penanggulangan dibantu oleh :
- e. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - f. Seksi Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 28

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional dibidang pencegahan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, kebijakan teknis operasional dibidang penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Satuan Tugas

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada badan dapat dibentuk satuan tugas.
- (2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Pada badan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 30 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 33

Kepala Badan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Pasal 34

- (1) Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala badan selaku ketua unsur pengarah.
- (2) Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah.

Pasal 35

Semua unsur di lingkungan badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan badan sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi unsur pelaksana wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi unsur pelaksana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi unsur pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi unsur pelaksana wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 40

Fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pasca bencana.

Pasal 41

- (1) Fungsi komando unsur pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dari Instansi terkait, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Fungsi pelaksanaan unsur pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**PEMBIAYAAN****Pasal 43**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan badan dibebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau negara serta sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Pasal 44

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah

Pasal 45

Anggota unsur pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Anggota unsur pengarah yang berasal dari unsur organisasi perangkat daerah diusulkan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah kepada kepala badan.
- (2) Kepala Badan mengusulkan calon anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati untuk diangkat sebagai anggota unsur pengarah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Oktober 2010

